



OPEN ACCESS

Aborsi akibat Pemerkosaan: Analisis Fikih Perempuan Perspektif Kiai Husein Muhammad dan Santri Lirboyo Kediri

Rahmad Setyawan^{a*}, Muhammad Asyrofudin^b, Khairuddin^c, Muslih^d, Muhammad Adib Samsudin

^aUniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia; ^bUniversitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia; ^cSTAI Syekh Abdur Rauf Singkil, Indonesia; ^dUniversitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia; ^eUniversiti Kebangsaan Malaysia

Abstract

The issue of abortion due to rape is one of the complex problems in contemporary women's *fiqh*, as it involves a conflict between the right to life of the fetus and the protection of victims of sexual violence. **Objective:** This study aims to conduct a comparative analysis of the views of Kiai Husein Muhammad and Santri Lirboyo Kediri on abortion due to rape and to explore the similarities and differences between the two in the perspective of contemporary women's *fiqh*. **Method:** This study is a qualitative study with a comparative approach. The research data was obtained through a literature study by examining the writings and thoughts of Kiai Husein Muhammad and Santri Lirboyo Kediri, as well as other academic sources relevant to the research topic. **Results:** This study shows that Kiai Husein Muhammad represents a humanistic-progressive *fiqh* style that emphasizes the preservation of the psychological condition and dignity of women who are victims of sexual violence (*hifz al-'Aql*), while Santri Lirboyo Kediri is based on traditional-conservative *fiqh* that emphasizes the protection of fetal life as a form of respect for human rights (*hifz an-Nafs*). **Conclusion:** However, the differences between these two views do not necessarily indicate a contradiction, but rather enrich the contemporary *fiqh* of women on the issue of abortion due to rape by presenting a balance between human values, morality, and submission to the principles of Islamic sharia.

Keywords: Abortion, Kiai Husein Muhammad, Rape, Santri Lirboyo Kediri, Women's *Fiqh*

Article History:

Received 2 Oktober 2025

Accepted 17 December 2025

To cite in APA style:

Setyawan, R., Asyrofudin, M., Khairuddin, Muslih, & Samsudin, M. A. (2025). Aborsi akibat Pemerkosaan: Analisis Fikih Perempuan Perspektif Kiai Husein Muhammad dan Santri Lirboyo Kediri. *SUHU: Journal of Sufism and Humanities*, 1(2), 166-185.

Copyright © 2025 Authors
This is an open access article
under [CC-BY-NC 4.0](#) license



Pendahuluan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) secara berkesinambungan menerbitkan Catatan Tahunan (CATAHU) sebagai laporan komprehensif yang menghimpun data tentang berbagai bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Indonesia. Selama lebih dari dua puluh tahun, CATAHU berperan penting sebagai sumber informasi yang menggambarkan tren kekerasan terhadap perempuan, sekaligus menjadi acuan bagi berbagai pihak dalam merumuskan langkah-langkah pencegahan dan

*Corresponding Author: rahmads465@gmail.com

penanganannya. Laporan ini tidak hanya berisi angka dan statistik, tetapi juga menghadirkan potret nyata tentang ragam bentuk kekerasan yang dialami perempuan, pola-pola yang muncul dari kasus-kasus tersebut, dan beragam tantangan yang masih dihadapi dalam upaya melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan korban kekerasan. CATAHU dengan demikian bukan sekadar dokumen data, melainkan wujud kepedulian dan komitmen untuk memastikan suara dan penderitaan perempuan korban tidak terabaikan (Komnas Perempuan, 2024).

Laporan CATAHU 2024 mencatat peningkatan signifikan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Indonesia, dengan total 330.097 kasus pada tahun 2024, naik 14,17% dari 289.111 kasus pada tahun 2023, di mana kekerasan di ranah personal masih mendominasi sebanyak 309.516 kasus, disusul ranah publik 12.004 kasus dan yang melibatkan institusi negara 209 kasus. Data ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan tetap menjadi persoalan serius dalam relasi personal yang seharusnya aman serta berlangsung dalam beragam konteks sosial, mencakup kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender online (KBGO), perempuan pekerja migran, pembela HAM, perempuan dengan disabilitas, kelompok minoritas seksual, perempuan dengan HIV/AIDS, femisida, perempuan adat, perempuan berhadapan dengan hukum, migrasi global, hingga konteks Pemilu 2024. Dari dua belas konteks tersebut, kekerasan seksual masih menjadi bentuk yang paling dominan dengan persentase 36,43%, diikuti kekerasan psikis 26,94%, kekerasan fisik 26,78%, dan kekerasan ekonomi 9,84%, sekaligus menunjukkan perubahan tren dibandingkan tahun 2023, ketika kekerasan psikis merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan (Komnas Perempuan, 2024).

Salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling menyisakan luka mendalam adalah pemerkosaan. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik dan gangguan psikologis, tetapi juga kerap berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan, yang semakin memperberat beban emosional korban. Dalam situasi seperti itu, sebagian korban dihadapkan pada pilihan sulit, termasuk mempertimbangkan aborsi sebagai jalan untuk menghentikan penderitaan yang mereka alami (Irawan et al., 2023). Secara definitif, aborsi dipahami sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk mengakhiri kehamilan sebelum janin mampu bertahan hidup di luar kandungan. Secara maknawi, aborsi dapat diartikan sebagai upaya menghentikan perkembangan

embrio atau janin yang pada usia kehamilan tertentu belum mencapai tahap kehidupan yang sempurna dari sisi biologis (Aripin et al., 2025).

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, praktik aborsi pada prinsipnya dilarang, kecuali dalam keadaan tertentu seperti darurat medis atau kehamilan akibat pemerkosaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih penuh tantangan (Agustanti, 2022). Korban sering kali diwajibkan melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan untuk membuktikan kejadian yang menimpa mereka. Alur yang berbelit ini justru kerap memperpanjang rasa sakit dan trauma, membuat korban semakin terpuruk dalam penderitaan yang seharusnya segera mendapat penanganan penuh empati dan perlindungan (Asyrof et al., 2024).

Dengan ketentuan hukum yang rumit dan prosedur yang berlapis, banyak korban kekerasan seksual akhirnya memilih untuk tidak menempuh jalur hukum. Proses pembuktian yang panjang, risiko revictimisasi dalam pemeriksaan, serta minimnya dukungan sosial membuat mereka merasa semakin terpojok dan kehilangan harapan. Dalam kondisi tertekan seperti itu, sebagian korban akhirnya mengambil jalan lain dengan melakukan aborsi secara ilegal (Bidari & Harefa, 2022). Banyak korban kekerasan seksual memilih aborsi ilegal bukan karena niat melawan hukum, melainkan sebagai bentuk keputusasaan akibat hambatan hukum dan sosial yang berat. Aborsi ilegal tanpa pengawasan medis sangat berisiko, menimbulkan komplikasi serius, infeksi, pendarahan hebat, hingga kematian (Z, 2019). Aborsi ilegal umumnya dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi medis atau di tempat yang tidak memenuhi standar keselamatan kesehatan. Praktik ini bisa dilakukan sendiri oleh perempuan, oleh tenaga medis yang tidak berizin, maupun oleh pihak lain dengan cara-cara yang berisiko tinggi, seperti penggunaan alat tajam atau konsumsi obat-obatan tanpa pengawasan tenaga kesehatan yang berwenang (Rashidpouraie et al., 2021).

Menurut data *World Health Organization* (WHO), sebagaimana dikutip oleh Khansa Kamilah Roza Irawan, dkk., dijelaskan bahwa dari sekitar 56 juta tindakan aborsi yang terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya, terdapat 25 juta di antaranya yang dilakukan secara tidak aman. Dari jumlah tersebut, sekitar 98% terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dan 40% di antaranya tidak mendapatkan penanganan medis yang layak. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa aborsi tidak aman menjadi

penyebab sekitar 4,1% kematian ibu di Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa praktik aborsi yang dilakukan tanpa pengawasan medis masih menjadi ancaman serius bagi keselamatan dan kesehatan perempuan, terutama di negara-negara dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan yang aman dan legal (Irawan et al., 2023).

Dalam perspektif hukum Islam, pembahasan mengenai aborsi merupakan salah satu isu yang paling peka dan kompleks di kalangan masyarakat muslim. Hal ini disebabkan karena aborsi sering dianggap bertentangan dengan nilai dasar ajaran Islam, yang menempatkan perlindungan terhadap kehidupan (*hifz an-Nafs*) sebagai salah satu tujuan utama syariah. Namun, persoalan ini menjadi semakin rumit ketika aborsi dihadapi oleh perempuan dalam situasi dilematis, antara harus melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkan atau menggugurkan janin yang dikandungnya. Di satu sisi, mempertahankan kehamilan dapat memperpanjang penderitaan fisik dan psikologis korban. Sementara di sisi lain, pelarangan aborsi masih menjadi pandangan dominan dalam wacana hukum Islam klasik. Karena itu, sejumlah ulama kontemporer berupaya melakukan peninjauan ulang terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pengalaman dan realitas hidup perempuan, termasuk persoalan aborsi. Pendekatan baru yang mereka tawarkan bersifat kontekstual dan adaptif, dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah, namun juga membuka ruang bagi pengalaman perempuan untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum (Mahfudz, 1994). Tujuannya adalah agar putusan hukum yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga menghadirkan kemaslahatan dan keadilan bagi perempuan yang berada dalam situasi sulit, seperti korban kekerasan seksual berupa pemerkosaan (Kodir, 2024).

Terdapat beragam pandangan dalam Islam terkait hukum aborsi yang dilakukan oleh perempuan akibat pemerkosaan. Di Indonesia sendiri, muncul dualisme pemikiran dalam menyikapi persoalan ini. Pandangan pertama datang dari Kiai Husein Muhammad, yang berpandangan bahwa aborsi dibolehkan bagi perempuan korban pemerkosaan, dengan mempertimbangkan kondisi psikis dan penderitaan korban (*hifz al-'Aql*). Beliau menekankan pentingnya memperhatikan pengalaman perempuan, termasuk trauma psikologis dan beban mental yang berat akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Dengan dasar kemanusiaan dan perlindungan terhadap penderitaan korban, Kiai Husein melihat adanya ruang kebolehan aborsi dalam kasus seperti ini (Muhammad, 2021a).

Sebaliknya, kelompok Santri Lirboyo Kediri memiliki pandangan yang berbeda. Mereka tetap berpegang teguh pada pendapat fikih klasik yang menolak praktik aborsi, kecuali dalam keadaan yang benar-benar darurat. Sikap ini tampak dalam karya mereka yang berjudul *Fikih Perempuan: Keadilan dan Kesetaraan dalam Islam*, yang menegaskan pentingnya menjaga kesucian jiwa (*hifz an-Nafs*) dan menolak segala bentuk pengguguran kandungan (Tim Forum Kajian Ilmiyah Fikrah, 2024). Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan textual dan kontekstual dalam memahami hukum Islam, terutama ketika berhadapan dengan realitas tragis yang dialami perempuan korban kekerasan seksual (pemerkosaan).

Adanya perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam merupakan sistem yang hidup dan dinamis, yang senantiasa bergerak menyesuaikan diri dengan konteks zaman dan realitas sosial yang dihadapi. Kiai Husein Muhammad, melalui pemikiran progresifnya, menghadirkan tafsiran hukum yang berpihak pada korban, sekaligus membuka ruang bagi nilai-nilai kesetaraan gender dalam kerangka syariah. Sementara itu, Santri Lirboyo Kediri tetap mempertahankan sikap kehati-hatian dalam menyikapi persoalan baru, dengan berpegang teguh pada literatur fikih klasik dan kaidah *fiqhiiyah* sebagai dasar pijakan dalam menetapkan hukum.

Dialog antara dua arus pemikiran ini menjadi sangat penting, karena keduanya saling melengkapi dalam membangun diskursus hukum Islam yang lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada kemanusiaan. Berdasarkan perbedaan pandangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan representasi pemikiran hukum Islam antara Kiai Husein Muhammad dan Santri Lirboyo Kediri. Fokus kajian diarahkan pada dua pertanyaan utama: bagaimana pandangan keduanya mengenai aborsi akibat pemerkosaan, serta di mana letak titik temu dan perbedaan mereka dalam konteks fikih kontemporer.

Jika ditelaah lebih mendalam, kajian tentang hukum aborsi bagi perempuan korban kekerasan seksual (pemerkosaan) sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan beragam sudut pandang. Zulfa Hindayani, misalnya, dalam penelitiannya membahas perbandingan pandangan antara ulama klasik dan ulama kontemporer dalam melihat persoalan aborsi (Hudiyani, 2021). Sementara itu, Albanna Rusli Hasbi, menelaah hukum aborsi bagi korban pemerkosaan melalui studi komparatif antara Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Fatwa MUI, ditinjau dari perspektif maqasid al-

Syari'ah (Hasbi, 2025). Selanjutnya, Arsyzilma Hakiim, Mariyam Abdullah, dan Romelah, meneliti tindakan aborsi akibat pemerkosaan dengan meninjau dari tiga perspektif: hukum Islam, bioetika kedokteran, dan hukum positif di Indonesia (Hakiim et al., 2022). Adapun Rofiatul Ummah, turut mengkaji isu serupa yakni mengenai hukum aborsi akibat pemerkosaan (Ummah, 2024). Di sisi lain, Nurfitri Sawalinda, Mulyati Pawennei, dan Andi Risma, berfokus pada perlindungan hukum terhadap pelaku aborsi yang merupakan korban pemerkosaan, dikaitkan dengan pemenuhan hak asasi manusia (Sawalinda et al., 2009).

Penelitian ini memiliki fokus berbeda dari kajian sebelumnya dengan menyoroti dualisme pemikiran Kiai Husein Muhammad dan Santri Lirboyo Kediri dalam memahami hukum aborsi bagi korban pemerkosaan dalam konteks fikih perempuan kontemporer. Dengan demikian, studi ini melengkapi penelitian terdahulu yang umumnya membahas aborsi dari perspektif hukum Islam normatif, sekaligus menawarkan kontribusi akademik dalam pengayaan khazanah hukum Islam yang modern, progresif, dan kontekstual, serta kontribusi praktis sebagai rujukan bagi aparat penegak hukum dalam memahami isu aborsi akibat pemerkosaan secara lebih adil, manusiawi, dan berlandaskan nilai Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis terhadap pandangan hukum Islam (fikih) yang dikemukakan oleh Kiai Husein Muhammad dan Santri Lirboyo Kediri, terkait praktik aborsi akibat pemerkosaan dalam konteks fikih perempuan kontemporer. Pendekatan komparatif memungkinkan bagi penulis untuk membandingkan dua atau lebih fenomena, objek, atau sistem untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan pola yang mendasari, guna mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang penyebab atau hubungan di baliknya (Fajar & Achmad, 2017). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data utama bersumber dari karya tulis, pemikiran Kiai Husein Muhammad dan Santri Lirboyo Kediri. Untuk mendukung data tersebut, penulis juga menggunakan literatur pendukung seperti al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik, buku fikih, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber akademik lain yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan, teknik analisis

data dilakukan dengan cara deskriptif-komparatif, yaitu mendeskripsikan secara mendalam pandangan Kiai Husein Muhammad dan Santri Lirboyo Kediri, kemudian membandingkannya untuk menemukan titik temu dan perbedaan dalam kerangka fikih perempuan kontemporer. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kedua perspektif tersebut menafsirkan persoalan aborsi akibat pemerkosaan dalam bingkai nilai-nilai hukum Islam modern.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Kiai Husein Muhammad tentang Aborsi akibat Pemerkosaan

Aborsi merupakan tema yang selalu hangat diperbincangkan dalam ranah hukum, medis, maupun moral masyarakat. Isu ini kerap dikaitkan pada perempuan sebagai pelaku utama, karena secara biologis, mereka lah yang mengalami langsung proses kehamilan. Kompleksitas persoalan aborsi tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menyentuh sisi psikologis, sosial, dan spiritual yang mendalam. Dalam kenyataannya, keputusan untuk melakukan aborsi sering dilandasi oleh beragam alasan, mulai dari hak atas tubuh dan kebebasan reproduksi, hingga situasi keterpaksaan yang tidak jarang menjerat perempuan dalam dilema yang berat (Aripin et al., 2025).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aborsi diartikan sebagai tindakan menggugurkan kandungan. Dalam bahasa Latin, aborsi memakai istilah *abortus*, merujuk pada keluarnya embrio yang belum hidup sebelum mencapai usia kandungan empat bulan. Sementara dalam bahasa Arab, aborsi dikenal dengan istilah *al-Ijihadh*, yang merupakan bentuk masdar dari kata *ajhadha*, yang berarti seorang perempuan yang melahirkan janinnya secara paksa sebelum sempurna penciptaannya. Secara makna, istilah ini juga menggambarkan keluarnya janin akibat paksaan atau sebab tertentu sebelum waktunya, baik karena alasan alami maupun tindakan yang disengaja (Fathimah et al., 2024).

Dalam dunia medis, aborsi dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis, seperti *abortus spontan*, *abortus terapeutik*, dan *abortus provokatus*. *Abortus spontan* terjadi secara alami tanpa campur tangan medis, biasanya disebabkan oleh gangguan genetik atau kondisi kesehatan ibu yang tidak stabil. Sementara *abortus terapeutik* dilakukan berdasarkan pertimbangan medis yang matang, misalnya untuk menjaga keselamatan ibu dari risiko kehamilan yang membahayakan. Berbeda halnya dengan *abortus provokatus*, yakni penghentian

kehamilan yang dilakukan secara sengaja tanpa alasan medis, yang dalam banyak sistem hukum dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum. Jenis aborsi terakhir ini sering menjadi bahan perdebatan karena menyentuh persoalan hak hidup janin yang dianggap sebagai calon manusia. Dalam konteks tersebut, pertimbangan etika dan hukum menjadi aspek penting dalam menilai boleh atau tidaknya tindakan aborsi dilakukan (Aripin et al., 2025).

Banyak faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindakan aborsi. Selain alasan medis yang diakui secara hukum, salah satu faktor yang paling sering muncul adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Faktor kehamilan yang tidak diinginkan ini seringkali membuka peluang bagi penyalahgunaan praktik aborsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Tanjung & Anisa, 2025). Karena itu, pembahasan tentang aborsi tidak cukup hanya dilihat dari perspektif hukum positif, tetapi juga perlu dikaji dari sudut pandang hukum Islam. Dalam kenyataannya, masyarakat kerap lebih mengutamakan dasar legitimasi keagamaan dibandingkan ketentuan hukum negara, terutama ketika persoalan tersebut berkaitan dengan moralitas dan etika seksual (Fauzi, 2025).

Dalam Khazanah fikih kontemporer di Indonesia, Kiai Husein Muhammad dikenal sebagai sosok ulama yang memiliki otoritas dan komitmen kuat terhadap prinsip keadilan serta nilai-nilai demokrasi dalam membaca ulang teks-teks keagamaan agar tetap relevan dengan konteks kehidupan modern (Muhammad, 2021b). Sejak tahun 1993, Kiai Husein Muhammad aktif memperjuangkan hak-hak perempuan dan menentang diskriminasi berbasis gender. Ia dikenal sebagai ulama yang berani mendekonstruksi tafsir agama yang bias gender, serta mengusung prinsip keadilan dan kesetaraan umat manusia dalam Islam (Haque et al., 2022).

Kiai Husein Muhammad menyadari adanya berbagai ketimpangan sosial yang masih terjadi, terutama dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya, berbagai ketimpangan tersebut bersumber dari tafsir keagamaan yang masih bias gender. Padahal, sebagian besar karya-karya fikih klasik yang menjadi rujukan utama umat Islam lahir di era abad pertengahan dengan konteks sosial, budaya, dan ruang waktu yang berbeda jauh dari kondisi masyarakat saat ini. Karena itu, Kiai Husein Muhammad menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami ajaran Islam, agar karya-karya fikih klasik dapat dihubungkan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan universal. Melalui cara pandang inilah, ia mengembangkan

pemikiran yang berfokus pada upaya menegakkan keadilan gender dalam Islam (Muhammad, 2021b).

Berangkat dari prinsip-prinsip pemikiran Kiai Husein Muhammad dalam menelaah ulang keputusan hukum Islam klasik, beliau kemudian mengkaji persoalan aborsi yang kemungkinan dilakukan oleh perempuan. Dalam pandangan hukum Islam tradisional, pembahasan mengenai aborsi pada dasarnya masih terbatas pada kasus-kasus yang terjadi dalam kondisi normal. Mayoritas ulama fikih bersepakat bahwa aborsi menjadi haram apabila dilakukan setelah usia kandungan melewati empat bulan atau seratus dua puluh hari, karena pada tahap tersebut janin telah dianggap memiliki kehidupan. Namun, jika aborsi dilakukan sebelum usia kandungan mencapai empat bulan, persoalannya menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Dalam mazhab *Syafi'iyyah*, misalnya, Imam al-Ghazali menegaskan bahwa menggugurkan kandungan pada tahap apa pun adalah tindakan yang diharamkan. Sebaliknya, ulama *Syafi'iyyah* lain seperti ar-Ramli memberikan pandangan yang lebih longgar, dengan mempertimbangkan usia janin sebagai faktor penentu kebolehannya. Bahkan, sebagian ulama *Syafi'iyyah* juga membuka ruang kebolehan aborsi dalam kasus kehamilan akibat zina, dengan dasar pertimbangan tertentu (Muhammad, 2021a).

Meski demikian, Kiai Husein Muhammad memberikan pandangan yang lebih terbuka terhadap tindakan aborsi bagi perempuan akibat pemerkosaan yang berada dalam situasi dilematis. Ia merujuk pada pendapat para ulama fikih kontemporer yang membahas persoalan serupa, sebagaimana termuat dalam *Majalah al-Buhuts al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah* terbitan Riyadh, Arab Saudi, edisi XVII tahun ke V pada rubrik *Masa'il al-Fiqh*, halaman 204. Dalam sumber tersebut dijelaskan bahwa:

"Jika perempuan itu sebelum berakhirnya usia janin 120 hari dapat meyakini bahwa kandungannya adalah akibat dari pemerkosaan (berdasarkan keterangan dokter), maka pengguguran setelah 120 hari adalah boleh,"

Dengan demikian, Kiai Husein Muhammad menempatkan pandangan ini sebagai dasar pertimbangan hukum yang lebih manusiawi, terutama bagi korban kekerasan seksual yang menghadapi penderitaan fisik dan psikis sekaligus. Selanjutnya, pada halaman 205 dijelaskan bahwa:

*"Apabila dia tidak merasa yakin mengenai keadaannya sesudah terjadinya pemerkosaan itu, karena beberapa sebab yang dibenarkan agama (*al-A'dzar as-Syar'iyyah*), dan usia janin sudah melebihi 120 hari, maka kaidah agama*

memberikan peluang bagi pengguguran tersebut, seperti dalam keadaan darurat, tetapi dia harus membayar kifarat (tebusan). Keadaan darurat ini dapat terjadi pada kasus pemerkosaan. Perempuan dalam keadaan itu, pada umumnya, mengalami penderitaan kejiwaan yang bisa meninggalkan penderitaan fisik dan mental, bahkan bisa jadi menghancurkan hidupnya. Maka, pengguguran kandungan dalam keadaan seperti ini dipandang lebih ringan dibanding kematian. Keadaan darurat juga terjadi karena adanya anak yang tidak sah dan memerlukan biaya dan orang yang memelihara atau yang mendidiknya. Apalagi, kenyataan pada masyarakat di negara-negara Islam pada umumnya masih belum menerima kehadiran anak yang dilahirkan secara tidak sah, ini juga berakibat pada terganggunya kehidupan mereka."

Di lain sisi, pendapat yang tercantum di dalam Majalah tersebut (halaman. 205), menyatakan bahwa:

"Tetapi, apabila perempuan yang diperkosa tadi menerima nasibnya dan hal itu tidak menimbulkan akibat buruk bagi jiwa maupun tubuhnya, maka dia wajib tidak melakukan pengguguran, dia wajib pula mendidiknya agar menjadi anak shalih. Mudah-mudahan Allah akan memberinya kebaikan-kebaikan."

Dalam persoalan ini, Kiai Husein Muhammad, tidak hanya menaruh perhatian pada kondisi perempuan secara fisik, psikis, dan ekonomi, ketika dihadapkan pada kehamilan akibat pemerkosaan, tetapi juga menggunakan pendekatan kaidah-kaidah *fiqhiiyyah* sebagai dasar analisis dalam menimbang kebolehan tindakan aborsi. Beliau memandang bahwa keputusan hukum harus mempertimbangkan realitas penderitaan perempuan secara menyeluruh, termasuk beban mental dan sosial yang ditanggungnya. Beberapa kaidah *fiqhiiyyah* yang dijadikan pijakan antara lain: *al-Akhdu bi akhaffi ad-Dararain* (memilih mudarat yang paling ringan di antara dua keburukan) dan *idza ta'aradha mafsadatani ru'iya a'zhmuhuma dhararain* (apabila dihadapkan pada dua keburukan, maka yang harus dihindari adalah keburukan yang lebih besar). Melalui kaidah-kaidah ini, beliau menegaskan bahwa keputusan hukum Islam harus berpihak pada kemaslahatan manusia, terutama dalam situasi darurat yang menyangkut keselamatan dan martabat perempuan korban kekerasan seksual (Muhammad, 2021a).

Pandangan Santri Lirboyo Kediri tentang Aborsi akibat Pemerkosaan

Pondok Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tradisional yang masih bertahan dan memiliki pengaruh besar di Indonesia. Melalui sistem pendidikannya yang khas, pesantren telah melahirkan banyak intelektual muslim dengan berbagai keahlian. Salah satu pesantren besar yang

menjadi pusat pendidikan dan pengembangan keilmuan Islam adalah Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri. Dengan tradisi keilmuannya yang kuat, Lirboyo telah menghasilkan tokoh-tokoh muslim berpengaruh, baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti KH. Said Aqil Siradj dan KH. Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus).

Salah satu tradisi intelektual yang menonjol di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri adalah kebiasaan menerbitkan karya ilmiah dalam bentuk buku setiap tahunnya. Biasanya, pesantren ini menghasilkan sekitar tiga hingga lima buku per tahun, dengan rata-rata ketebalan mencapai empat ratus halaman (Turmudi & Zahid, 2022). Di antara karya yang membahas isu aborsi, termasuk aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban pemerkosaan, terdapat sebuah buku berjudul *Fikih Perempuan: Keadilan dan Kesetaraan dalam Islam* (Tim Forum Kajian Ilmiyah Fikrah, 2024).

Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa para ulama fikih klasik memiliki beragam pandangan terkait persoalan aborsi. Dalam khazanah fikih klasik, istilah aborsi dikenal dengan beberapa sebutan, seperti *ijihadh*, *isqath al-Haml*, dan *ilqa' an-Nuthfah*. Para ulama fikih sepakat bahwa praktik aborsi setelah ruh ditüpukan ke dalam janin yakni ketika usia kandungan mencapai 120 hari dihukumi haram dan digolongkan sebagai tindakan pembunuhan. Hal ini karena pada tahap tersebut janin telah dianggap hidup dan memiliki hak untuk dipertahankan keberadaannya. Oleh sebab itu, tindakan aborsi dalam fase tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam yang menempatkan perlindungan terhadap kehidupan (*hifz an-Nafs*) sebagai prinsip yang harus dijunjung tinggi (Tim Forum Kajian Ilmiyah Fikrah, 2024).

Para ulama memiliki pandangan yang beragam terkait pelaksanaan aborsi terhadap janin yang usianya belum mencapai 120 hari. Dalam pandangan yang dominan di kalangan mazhab *Syafi'iyyah*, aborsi dianggap haram dilakukan pada usia kehamilan berapa pun. Alasannya, sejak sperma bertemu dengan sel telur dan mulai berkembang di dalam rahim, proses tersebut telah memasuki tahap awal dari kehidupan manusia. Dengan demikian, menggugurkan kandungan berarti menghentikan potensi kehidupan yang sedang tumbuh. Pandangan ini dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam karyanya *Ihya' 'Ulum ad-Din* dan diperkuat pula oleh Imam Ibnu Hajar yang sejalan dengan pemikiran tersebut (Tim Forum Kajian Ilmiyah Fikrah, 2024).

Dalam pandangan mazhab *Hanafiyyah*, aborsi diperbolehkan selama usia janin belum mencapai 120 hari. Namun, pandangan ini tidak diterima secara

bulat karena mendapat penolakan dari sejumlah ulama dalam mazhab yang sama. Mereka berpendapat bahwa kebolehan tersebut bertentangan dengan analogi hukum yang berkaitan dengan larangan bagi orang yang sedang *ihram* (*muhrim*) ketika memecahkan telur hewan di tanah haram. Jika tindakan memecahkan telur saat *ihram* saja dianggap pelanggaran yang menuntut pembayaran *dam* (tebusan), maka menggugurkan janin yang berpotensi hidup semestinya juga dipandang sebagai perbuatan terlarang dengan konsekuensi hukum tertentu. Dalam analogi tersebut, para ahli fikih melihat adanya kesamaan antara janin dan telur hewan, karena keduanya sama-sama merupakan embrio yang memiliki potensi kehidupan. Oleh karena itu, dalam pandangan ini, aborsi hanya dapat dibenarkan apabila terjadi dalam situasi yang benar-benar darurat atau mendesak (Tim Forum Kajian Ilmiyah Fikrah, 2024).

Pandangan lain terkait persoalan aborsi dikemukakan oleh Syaikh ad-Dardiri dalam karyanya *asy-Syarh al-Kabir*. Dalam kitab tersebut, ia membagi pandangan ulama mazhab *Malikiyyah* ke dalam dua arus besar. Pertama, kelompok yang secara tegas menolak dan mengharamkan tindakan aborsi dalam kondisi apa pun dan pada usia kandungan berapa pun. Pada pandangan ini, Syaikh ad-Dardiri sendiri cenderung sependapat. Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa aborsi sebelum janin berusia 40 hari tidak sampai pada derajat haram, tetapi dihukumi *makruh*. Meskipun terdapat variasi pandangan di antara para ulama *Malikiyyah* terkait usia janin sebelum 40 hari, namun mereka memiliki kesepahaman bahwa aborsi setelah usia 120 hari jelas diharamkan, kecuali dalam kondisi darurat tertentu. Pandangan kelompok kedua ini juga sejalan dengan sebagian ulama mazhab *Hanabilah*, di antaranya Imam Musa al-Muqaddasi dalam karyanya *Zad al-Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni'* (Tim Forum Kajian Ilmiyah Fikrah, 2024).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai keabsahan tindakan aborsi. Namun, keberagaman pandangan ini bisa menimbulkan persoalan serius apabila diterapkan secara bebas di masyarakat. Jika setiap orang merasa bebas memilih pendapat yang paling longgar tanpa pengawasan otoritas yang berwenang, praktik aborsi akan sulit dikendalikan dan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum. Akibatnya, pelaku aborsi bisa dengan mudah berlindung di balik tafsir keagamaan tertentu tanpa mempertimbangkan dampak moral maupun sosial yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu, Santri Lirboyo Kediri memilih untuk mengambil posisi yang lebih hati-hati dan ketat dalam menyikapi persoalan ini.

Sikap kehati-hatian tersebut berangkat dari semangat menjaga nilai-nilai kesucian hidup dan kehormatan manusia sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Bagi Santri Lirboyo Kediri, tindakan aborsi bukan sekadar persoalan biologis, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan keagamaan yang mendalam. Dalam menegaskan sikap hukumnya yang sangat hati-hati dan ketat, Santri Lirboyo Kediri berpegang pada kaidah *fiqhiiyah Hukmu al-Hakim yarfa'u al-Khilaf* (keputusan penguasa atau lembaga hukum memiliki otoritas untuk mengakhiri perbedaan pendapat di antara para ulama). Artinya, ketika hukum positif negara telah menetapkan batasan dan prosedur tertentu mengenai aborsi, maka ketentuan tersebut harus dihormati sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip *tha'at li al-Wali al-Amr* (ketaatan kepada penguasa yang sah) selama tidak bertentangan dengan syariah. Dengan berpegang pada prinsip ini, Santri Lirboyo Kediri menempatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai acuan hukum yang final dalam menentukan boleh atau tidaknya praktik aborsi, sekaligus menjaga agar hukum agama tetap selaras dengan tata tertib sosial dan hukum negara.

Di Indonesia, persoalan mengenai aborsi diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua regulasi tersebut pada prinsipnya menegaskan bahwa aborsi merupakan tindakan terlarang yang dapat dikenai sanksi pidana, kecuali dalam keadaan tertentu yang telah diatur secara spesifik oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan, tindakan aborsi dapat dibenarkan secara hukum apabila didasarkan pada pertimbangan medis, dengan beberapa alasan utama sebagai berikut:

- Indikasi kedaruratan medis yang diditeksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan
- Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Namun, pelaksanaan aborsi dalam kondisi-kondisi tersebut tidak dapat dilakukan secara bebas. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, mengatur secara rinci prosedur dan batasan pelaksanaannya. Aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten, setelah melalui proses konseling menyeluruh, serta dilakukan di fasilitas kesehatan resmi yang memenuhi syarat standar pelayanan. Terkait

dengan aborsi akibat pemerkosaan, dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dijelaskan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan ketika usia kehamilan belum melebihi 40 hari sejak hari pertama haid terakhir (HPHT), dan hal tersebut harus dibuktikan melalui surat keterangan resmi dari dokter yang berwenang. Dengan pengaturan semacam ini, Negara berupaya menegakkan keseimbangan antara penghormatan terhadap hak hidup janin dan perlindungan terhadap martabat serta keselamatan perempuan, terutama bagi mereka yang menghadapi situasi medis genting atau menjadi korban kekerasan seksual seperti pemerkosaan.

Bertolak pada penjelasan di atas, perlindungan terhadap perempuan dari aspek psikologis dan sosial akibat pemerkosaan memang dapat menjadi dasar pemberian hukum bagi praktik aborsi, namun hal ini hanya berlaku dalam batas usia kehamilan di bawah 40 hari. Jika usia kandungan telah melewati 40 hari, maka aborsi tidak lagi diperbolehkan, karena tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terlebih lagi, ketika janin telah berusia empat bulan (120 hari) saat ruh diyakini telah ditiupkan, aborsi menjadi perbuatan yang sangat dilarang, baik dari sudut pandang agama maupun norma sosial. Meskipun kehamilan akibat pemerkosaan memang menimbulkan penderitaan psikis yang mendalam bagi perempuan, mengakhiri kehidupan janin pada tahap tersebut tetap dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan, karena berarti menghapus hak hidup seorang manusia yang tak berdosa.

Dalam situasi seperti ini, perempuan benar-benar berada pada posisi yang sulit dan penuh pergulatan batin. Di satu sisi, agama memberi ruang untuk melindungi akal dan kesehatan mental (*hifz al-'Aql*) dari penderitaan psikologis yang berat. Namun di sisi lain, ajaran agama juga menolak keras praktik aborsi, karena dianggap sebagai bentuk penghilangan nyawa yang bertentangan dengan prinsip menjaga kehidupan (*hifz an-Nafs*). Dilema ini menempatkan perempuan dalam kondisi yang sangat kompleks antara mempertahankan kehidupan janin dan menjaga keselamatan jiwa serta mentalnya sendiri (Tim Forum Kajian Ilmiyah Fikrah, 2024).

Untuk menjawab persoalan tersebut, Santri Lirboyo Kediri mengacu pada kaidah *fiqhiyyah* yang dirumuskan para ulama, yaitu prinsip *akhaffu ad-Dararain* (memilih mudarat yang lebih ringan di antara dua keadaan darurat). Kaidah ini digunakan untuk meminimalkan dampak keburukan yang bisa berlanjut, baik terhadap individu maupun sosial masyarakat. Dalam kerangka ini, para ahli

fikih menegaskan bahwa menjaga kelangsungan hidup manusia merupakan prioritas utama. Sementara itu, gangguan psikologis dipandang sebagai mudarat yang lebih ringan dibandingkan dengan hilangnya nyawa seseorang. Sebab, ketika nyawa dihilangkan, maka akal pun lenyap dan tidak dapat digantikan. Sebaliknya, meskipun mental terganggu, kehidupan masih dapat dipertahankan. Dengan demikian, aborsi bagi perempuan korban pemerkosaan hanya diperbolehkan apabila usia janin belum mencapai 40 hari sejak hari pertama haid terakhir (HPHT) (Tim Forum Kajian Ilmiyah Fikrah, 2024).

Dalam pandangan penulis, santri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri menunjukkan sikap yang sangat bijaksana, hati-hati, dan bertanggung jawab dalam memandang persoalan aborsi. Sikap kehati-hatian ini tercermin jelas dalam cara mereka menetapkan hukum, yang tidak semata-mata bertumpu pada pendapat ulama klasik, tetapi juga mengintegrasikan kaidah-kaidah fiqhiyyah serta mempertimbangkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemahaman keagamaan tidak diposisikan secara ahistoris, melainkan dikontekstualisasikan dengan realitas sosial dan sistem hukum nasional. Bagi santri Lirboyo, setiap penetapan hukum harus berorientasi pada prinsip kemaslahatan umat dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral serta sosial. Oleh karena itu, praktik aborsi tidak dapat dibenarkan secara serampangan, melainkan hanya dimungkinkan dalam kondisi yang benar-benar darurat, seperti adanya ancaman serius terhadap keselamatan ibu, sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis Komparatif Aborsi akibat Pemerkosaan: Dialektika Fikih Perempuan antara Humanisme dan Konservativisme

Dalam persoalan aborsi yang dibahas melalui dua sudut pandang fikih di atas, meskipun terdapat perbedaan pendapat, keduanya berangkat dari landasan nilai-nilai fundamental Islam, yakni penghormatan terhadap kehidupan (*hifz an-Nafs*) dan tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup. Kesamaan pandangan itu tampak dalam penilaian mereka terhadap praktik aborsi yang dilakukan dalam kondisi normal, tanpa adanya keadaan darurat. Dalam hal ini, kedua pandangan sama-sama sepakat bahwa tindakan tersebut hukumnya haram.

Jika ditinjau secara perbandingan, dua pandangan fikih mengenai aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban kekerasan seksual (pemerkosaan)

menunjukkan adanya perbedaan arah pemikiran antara fikih yang bernuansa humanistik-progresif dan fikih yang berkarakter tradisional-konservatif. Dalam hal ini, Kiai Husein Muhammad, dapat dikatakan mewakili corak fikih humanistik-progresif yang memandang perempuan bukan hanya sebagai objek hukum, melainkan juga sebagai subjek yang memiliki peran aktif, kesadaran moral, dan tanggung jawab keagamaan (Jamil & Usuluddin, 2024). Pendekatan fikih semacam ini memberi ruang bagi pengalaman dan realitas perempuan untuk menjadi bagian penting dalam pertimbangan hukum. Pada dasarnya, fikih progresif lahir dari ikhtiar serius para ulama untuk menjawab tantangan zaman yang terus bergerak, menyesuaikan hukum dengan perubahan sosial, budaya, dan konteks kehidupan, sembari tetap berpaut erat pada sumber-sumber utama hukum Islam (Fadhilah & Yusdani, 2019).

Sementara itu, pandangan Santri Lirboyo Kediri terhadap praktik aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban kekerasan seksual (pemerkosaan) menunjukkan kecenderungan pada corak fikih tradisional-konservatif. Dalam memandang persoalan ini, mereka memang menjadikan peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai rujukan hukum yang bersifat final dalam menentukan boleh atau tidaknya tindakan aborsi. Namun, dengan sikap yang sangat berhati-hati dan ketat, mereka tetap berpijak pada pendekatan tekstual-normatif, berlandaskan pandangan para ulama klasik sebagai sumber utama. Hal ini tampak dari cara mereka menerapkan kaidah *fiqhiyyah* yang berupa *akhaffu ad-Dararain* (memilih mudarat yang lebih ringan di antara dua keburukan) dalam proses pengambilan hukum. Berdasarkan kaidah tersebut, aspek pengalaman dan penderitaan psikologis perempuan korban pemerkosaan belum dijadikan fokus utama dalam pertimbangan hukum (*hifz al-'Aql*). Sebaliknya, perhatian mereka lebih tertuju untuk mengutamakan prinsip menjaga dan melindungi kehidupan jiwa (*hifz an-Nafs*), sementara dimensi psikis dan emosional perempuan yang mengalami trauma ditempatkan sebagai pertimbangan kedua, setelah menjaga atau melindungi kehidupan jiwa terwujudkan.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa Kiai Husein Muhammad dan Santri Lirboyo Kediri, memiliki perbedaan pandangan dalam menentukan bentuk kemudaratan yang lebih ringan untuk dipilih di antara dua situasi yang sama-sama sulit. Perbedaan itu terletak pada penentuan prioritas: apakah yang harus diutamakan adalah mempertahankan kehidupan janin yang tidak dikehendaki (*hifz an-Nafs*) atau melindungi kondisi psikis perempuan yang

menjadi korban pemerkosaan dari penderitaan psikologis yang mendalam (*hifz al-'Aql*).

Menurut pandangan penulis, meskipun dua corak fikih kontemporer di atas menunjukkan perbedaan pendekatan, keduanya sejatinya berpijak pada nilai-nilai fundamental Islam, yakni penghormatan terhadap kehidupan (*hifz an-Nafs*) dan tanggung jawab moral terhadap seluruh makhluk hidup. Upaya ijtihad dalam kedua pandangan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk menggali dasar rasional suatu hukum ('illat al-Hukm), memahami tujuan utama dari ditetapkannya syariah (*maqasid asy-Syari'ah*), serta mengaitkannya dengan dinamika sosial yang senantiasa berubah. Dengan demikian, perbedaan pandangan yang muncul antara kedua kelompok ini bukan sekadar mencerminkan adanya pertentangan, melainkan turut memberikan kontribusi penting bagi perkembangan khazanah fikih perempuan kontemporer terkait persoalan aborsi bagi perempuan korban pemerkosaan. Perdebatan ini menghadirkan upaya untuk menyeimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, pertimbangan moral, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam di era kontemporer.

Kesimpulan

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa baik Kiai Husein Muhammad maupun Santri Lirboyo Kediri berpijak pada nilai-nilai fundamental ajaran Islam, yaitu penghormatan terhadap kehidupan (*hifz an-Nafs*) dan tanggung jawab moral terhadap sesama makhluk hidup. Kendati demikian, keduanya menempuh pendekatan yang berbeda dalam memandang persoalan aborsi akibat pemerkosaan dalam khazanah fikih perempuan kontemporer. Kiai Husein Muhammad merepresentasikan corak fikih humanistik-progresif yang menempatkan perempuan bukan sekadar sebagai objek hukum, melainkan sebagai subjek moral yang memiliki kesadaran, pengalaman, dan otonomi dalam mengambil keputusan. Dalam pandangannya, penderitaan psikologis dan sosial akibat pemerkosaan dapat menjadi dasar pemberian hukum untuk memperbolehkan aborsi, selama tindakan tersebut dilakukan dalam batas tertentu dan dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar.

Sementara itu, Santri Lirboyo Kediri mencerminkan corak fikih tradisional-konservatif yang berhati-hati dan ketat dalam menyikapi praktik aborsi. Mereka tetap berpegang pada pendapat para ulama klasik dan prinsip kaidah *fiqhiyyah* yang berupa *akhaffu ad-Dararain* (memilih mudarat yang lebih ringan), dengan

menekankan pentingnya menjaga jiwa (*hifz an-Nafs*) sebagai prioritas utama. Bagi mereka, aborsi hanya dapat dibenarkan dalam kondisi yang benar-benar darurat, misalnya ketika usia kandungan belum melewati 40 hari sesuai ketentuan hukum positif dan syariah. Adapun titik temu di antara keduanya terletak pada semangat menjaga kemaslahatan dan penghormatan terhadap kehidupan manusia, serta kesadaran bahwa hukum Islam perlu berinteraksi dengan realitas sosial yang terus berkembang. Perbedaan keduanya terletak pada prioritas kemudaratan, di mana Kiai Husein Muhammad menekankan penyelamatan kondisi psikis dan martabat perempuan korban kekerasan seksual (*hifz al-'aql*), sedangkan Santri Lirboyo Kediri lebih mengutamakan perlindungan kehidupan janin sebagai penghormatan terhadap hak hidup manusia (*hifz an-nafs*). Namun, perdebatan kedua pandangan ini tidak merepresentasikan pertentangan semata, melainkan memperkaya khazanah fikih perempuan kontemporer mengenai aborsi akibat pemerkosaan dengan menegaskan keseimbangan antara nilai kemanusiaan, moralitas, dan prinsip-prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- Agustanti, R. D. (2022). Problems in Law Enforcement Of The Crime Of Women's Abortion. *Res Judicata*, 5(2), 87–99. <https://doi.org/10.29406/rj.v5i2.4546>
- Aripin, Puspita, A. N., Pulungan, S. Z. Z., Anggraini, S., & Rahma, A. (2025). Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Etika Medis : Analisis Normatif dan Sosio-Legal. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2386–2392. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1358>
- Asyrof, M. F., Lukmanula, F. R., Arya, M., Asmara, T., & Noupel, M. (2024). A Review of Feminist Legal Theory on Abortion Regulations for Rape Victims in Indonesia. *Jurnal Legisci*, 2(1), 27–38. <https://doi.org/10.62885/legisci.v2i1.394>
- Bidari, N. R., & Harefa, B. (2022). Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Korban Pemerkosaan Di Indonesia. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(2), 604–617. <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i2.604-617>
- Fadhilah, E., & Yusdani. (2019). Fikih Perempuan Progresif. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 1(1), 1–24. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol1.iss1.art1>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Fathimah, A. N., Mabrur, H., & Muna, N. (2024). Historis Kebijakan Aborsi di Indonesia: Dari Undang-Undang Hingga Fatwa. *Proceeding of International Conference on Engineering, Technology, and Social Sciences*, 4(1), 46–55.

- <http://conferences.uin-malang.ac.id/index.php/ICONETOS/index>
- Fauzi, M. L. (2025). *Pidato Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Muhammad Latif Fauzi, SHI., M.Si., M.A., dalam Bidang Pemikiran Hukum Keluarga Islam*.
- Hakiim, A., Abdullah, M., & Romelah. (2022). Tindakan Aborsi Akibat Pemeriksaan Ditinjau Menurut Pandangan Islam, Bioetika Kedokteran Dan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Health Sains*, 3(3), 343–358. <https://doi.org/10.46799/jhs.v3i3.447>
- Haque, A., Izzuddin, A., Maimunah, I., Wargadinata, W., & Mei, S. Y. (2022). THE DOMESTIC RIGHTS OF THE WIFE (Viewed from KH. Husein Muhammad's Thoughts). *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 17(1), 66–82. <https://doi.org/10.18860/egalita.v17i1.15934>
- Hasbi, A. R. (2025). Analisis Hukum Aborsi Bagi Korban Pemeriksaan (Studi Komparatif Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2024 & Fatwa Mui Dalam Perspektif Maqasyid Syariah). In *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Hudiyani, Z. (2021). Diskursus Aborsi Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kontemporer. *Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(1), 43–61. <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12172>
- Irawan, K. K. R., Rizkiawan, M. F., Chandrika, M. I. P., & Hosnah, A. U. (2023). Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Aborsi Terhadap Korban Pemeriksaan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum. *Ahkam : Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, 2(2), 431–447. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1243>
- Jamil, R. R., & Usuluddin, W. (2024). Kyai Husein Muhammad's Perspective on Gender Equality in Efforts to Reconstruct Indonesian Women's Role in the 20th Century. *Advances in Humanities and Contemporary Studies*, 5(2), 1–8. <https://doi.org/10.30880/ahcs.2024.05.02.001>
- Kodir, F. A. (2024). *Dari Aborsi Sampai Childfree: Bagaimana Mubadalah Berbicara?* Afkaruna.id.
- Komnas Perempuan. (2024). *Menata Data Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasi Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024 Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Mahfudz, S. (1994). *Nuansa Fiqih Sosial* (H. S. HS & N. Amin (eds.)). LKiS.
- Muhammad, H. (2021a). *Fiqh Perempuan*. IRCiSoD.
- Muhammad, H. (2021b). *Islam Agama Ramah Perempuan*. IRCiSoD.
- Rashidpouraie, R., Dastjerdi, M. V., Shojaei, A., Saeeditehrani, S., & Sharifi, M. (2021). Complications of illegal abortion in the suburbs of Tehran : A 9 - year cross - sectional study. *Journal of Research in Medical Sciences*, 26(1), 1–3.

- https://doi.org/10.4103/jrms.JRMS_141_20
- Sawalinda, N., Pawennei, M., & Risma, A. (2009). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Legal Dialogica*, 1(1), 475–491. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1401>
- Tanjung, N. Z., & Anisa, D. (2025). Hukum Aborsi di Indonesia dalam Perspektif Islam. *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam*, 2(1), 165–179. <https://doi.org/10.70193/alqawanin.v2i1.08>
- Tim Forum Kajian Ilmiyah Fikrah. (2024). *Fikih Perempuan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Lirboyo Press.
- Turmudi, M., & Zahid, R. A. (2022). Penguatan Literasi Di Forum Kajian Ilmiah Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. *Bhakti: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 01–08. <https://doi.org/10.33367/bjppm.v1i01.2598>
- Ummah, R. (2024). Hukum Aborsi Akibat Pemerkosaan. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(2), 402–413. <https://doi.org/10.55047/plaj.v2i2.5128>
- Z, Y. F. (2019). Problematika Pelaksanaan Aborsi Bagi Korban Perkosaan Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Cendikia Hukum*, 5(1), 160–172. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.205>